



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN MEMABUKKAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 telah ditetapkan dan diatur mengenai Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya ;
 - b. bahwa sehubungan adanya klarifikasi dan pengawasan dari Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat terhadap kewenangan produksi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan larangan produksi;
 - c. bahwa ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan yang dijadikan rujukan mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diselaraskan dengan prinsip beracara pidana di pengadilan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar dalam upaya implementasi penegakannya tidak mengalami kesulitan di lapangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/II/1978 tentang Pendaftaran Minuman;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/SK/98 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.3/2002 tentang Penggolongan Hotel;
17. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/IX/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang/Jasa yang Beredar di Pasar;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN MEMABUKKAN LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Diantara butir 3 sampai dengan butir 15 Pasal 1 disisipkan butir baru dan disempurnakan, yakni butir 4, butir 4a, butir 5a, butir 5b, butir 7 dan butir 15, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi-Instansi adalah lembaga perangkat Daerah-lembaga perangkat Daerah yang mempunyai **fungsi dan tugas** di bidang kesehatan, perdagangan, dan kesekretariatan penegakan Peraturan Daerah.

- 4a. **Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri.**
5. **PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.**
- 5a. **Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.**
- 5b. **Orang adalah pemegang hak dan kewajiban dalam hukum yang meliputi orang perseorangan dan badan atau korporasi.**
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah/Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian (*fermentasi*) dan penyulingan (*destilasi*) atau peragian tanpa penyulingan, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, atau yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, **kecuali untuk kepentingan medis.**
8. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara tertentu dari bahan beralkohol dengan bahan lain atau bahan lain dengan bahan lainnya yang bukan bahan beralkohol , sehingga menjadi minuman memabukkan lainnya.
9. Minuman memabukkan lainnya adalah segala jenis minuman yang apabila diminum mengakibatkan tingkat kesadaran seseorang menjadi berkurang atau terganggu, sehingga mempunyai kecenderungan mengganggu ketenteraman dan ketertiban .

10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
11. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga/katering.
12. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan/usaha perdagangan.
13. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IUP MB adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan/usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.“**

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Setiap **orang** dilarang mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, **dan/atau** menyediakan minuman beralkohol **dan/atau** minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah.
- (2) Setiap **orang** dilarang menggunakan, dan/atau minum minuman beralkohol **dan/atau** minuman memabukkan lainnya di wilayah Daerah. “

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan **sebagaimana** dimaksud **dalam** Pasal 4, adalah **setiap orang yang mempunyai IUP bagi penjual minuman beralkohol Golongan A dan/atau yang mempunyai IUP MB bagi penjual minuman beralkohol Golongan B dan/atau C.**“

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan 5B sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5A

- (1) **Pemberian izin produksi minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya dikeluarkan oleh Menteri yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang perindustrian dan perdagangan.**
- (2) **Pemberian izin produksi minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya secara tradisional dikeluarkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.**
- (3) **Dalam hal adanya permohonan izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), unsur Pemerintahan Daerah tidak memberikan rekomendasi untuk diizinkan atas adanya kegiatan produksi minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di Daerah.**

Pasal 5B

Setiap orang yang minum minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di tempat penjualan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilarang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. “

5. Pasal 8 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati c.q. Kepala Instansi-Kepala Instansi.**
- (2) Instansi-Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kesehatan dalam hal penggunaan alkohol untuk kepentingan kesehatan/medis;**
 - b. lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan dalam hal perdagangan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya; dan**
 - c. lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam hal penggunaan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban umum. “**

7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIA dan Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB VIA

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10A

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.**
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaporan atau pemberian informasi kepada Pejabat yang berwenang. “**

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan **sebagaimana** dimaksud **dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 7** diancam pidana kurungan **paling lama 6 (enam) bulan** atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan **sebagaimana** dimaksud **dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5B** diancam pidana kurungan **paling lama 3 (tiga) bulan** atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Denda **sebagaimana** dimaksud **pada** ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetor langsung ke Kas Daerah.
 - (4) Tindak pidana **sebagaimana** dimaksud **pada** ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
 - (5) Ketentuan pidana **sebagaimana** dimaksud **pada** ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini. “
9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12A

Selain PPNSD, Penyidik Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. “

10. Ketentuan pada penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 7 ayat (1) huruf c ditambah, sehingga pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut :

“II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud “restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka adalah jenis restoran yang memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang berdasarkan persyaratan-persyaratan dengan kualifikasi tertentu dan restoran dimaksud harus sudah mempunyai izin usaha restoran.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Juni 2008
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 3/PB/DPRD/2008
3/PB/VI/2008

Tanggal : 18 Juni 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya; dan
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL DAN MINUMAN MEMABUKKAN LAINNYA

I. UMUM

Berdasarkan kajian komprehensif yang melibatkan Instansi dan aparat penegak hukum di lingkungan Daerah, pengaturan mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD), perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini, agar dalam upaya penegakan dan aplikasinya di lapangan terhadap Peraturan Daerah ini dapat lebih optimal.

Pertimbangan lain, perlunya dilakukan perubahan, bahwa pengawasan represif Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil pemerintah pusat dalam bentuk klarifikasi terhadap Peraturan Daerah yang harus disampaikan oleh Kabupaten kepada pemerintah pusat melalui Gubernur, telah merekomendasikan bahwa memproduksi bukan termasuk kewenangan kabupaten/kota, sehingga terhadap klausul yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini perlu dihapus, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Langkah antisipasi dan sikap tegas unsur Pemerintahan Daerah dalam upaya pencegahan kegiatan produksi minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya, yakni dengan komitmennya untuk tidak merekomendasikan izin yang mengarah pada aktivitas produksi minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya di Daerah.

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban, maka diperlukan perangkat hukum yang diselaraskan dengan prinsip beracara pidana di pengadilan. Pilihan bentuk acara persidangan dengan acara pemeriksaan cepat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 205, dengan harapan layanan penegakan hukum berjalan cepat, sehingga upaya penegakan hukum dapat berjalan optimal dan

tidak menemui hambatan dalam implementasi penegakannya. Namun dalam upaya menimbulkan efek jera bagi distributor, pilihan acara persidangan dalam bentuk acara pemeriksaan singkat masih relevan digunakan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) dalam menghukum pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Masuknya Penyidik Polri dalam Peraturan Daerah ini untuk dapat pula melakukan penyidikan adalah dalam upaya optimalisasi penegakan Peraturan Daerah ini, yang realitanya dilapangan sangat diperlukan keberadaanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

ooo000ooo